

	YAYASAN PANCA MARGA UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO Jalan Yos Sudarso Pabean Dringu Probolinggo 67271			
	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR STANDART PTIK GANGGUAN WEB SERVER			
No. Dokumen: LPMI UPM-13.2- QA/III/2017	Tanggal Pembuatan: 1 Februari 2017	Tanggal Revisi: 1 Maret 2017	Tanggal Implementasi: 6 Maret 2017	Disahkan Oleh : LPMI UPM

1. TUJUAN

Operasional prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan aturan mengenai penanganan gangguan server web Universitas Panca Marga.

2. RUANG LINGKUP

- Unit pelayanan yang melaksanakan pemasangan jaringan informasi di lingkungan Universitas Panca Marga adalah PTIK
- Penanggung jawab pelayanan adalah Ketua PTIK
- Penanganan Server Web Universitas Panca Marga

3. DEFINISI

Server web adalah berfungsi untuk mentransfer berkas atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan seperti server web www.upm.ac.id. Server web merupakan sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas teks, gambar, video, dan lainnya pemanfaatan server web berfungsi pula untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web yang terkait; termasuk di dalamnya teks, gambar, video, atau lainnya yang dapat menampilkan berita dan informasi ataupun pengumuman yang dibutuhkan bagi civitas perguruan tinggi maupun pihak luar.

Pengguna, biasanya melalui aplikasi pengguna seperti peramban web, meminta layanan atas berkas ataupun halaman web yang terdapat pada sebuah server web, kemudian server sebagai

manajer layanan tersebut akan merespon balik dengan mengirimkan halaman dan berkas-berkas pendukung yang dibutuhkan, atau menolak permintaan tersebut jika halaman yang diminta tidak tersedia.

4. PERINGATAN

- Pelaksana tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas.

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dosen
- Pegawai
- BEM
- HMJ
- UPT
- Fakultas
- Program Studi
- Laboratorium
- Tim PTIK

6. KELEMBAGAAN

Pejabat yang bertanggung jawab memfasilitasi dan mengelola Server Web UPM.

7. PROSEDUR

- a. Staf PTIK yang bertugas untuk memonitor server melihat pesan gangguan dari layanan suatu server atau menerima laporan dari pengguna layanan web.
- b. Staf PTIK akan mengakses layanan server tersebut untuk memastikan bahwa pesan gangguan memang benar.
- c. Staf PTIK akan melaporkan hal tersebut ke Ketua PTIK.
- d. Apabila server yang mengalami gangguan tersebut pengelolaannya merupakan tanggung jawab PTIK UPM, maka Ketua PTIK akan memerintahkan stafnya melakukan pengecekan pada server web untuk mencari sumber permasalahan pada server.

e. Staf PTIK yang ditugaskan akan melaporkan penyebab dan solusi penyelesaian ke Ketua PTIK

dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

f. Apabila Server tidak memungkinkan untuk dipulihkan atau terjadi kerusakan yang fatal pada perangkat keras staf PTIK akan melaporkan ke Ketua PTIK untuk melakukan penggantian perangkat server web.

g. Apabila server yang mengalami gangguan, pengelolaan servernya bukan tanggung jawab PTIK UPM, maka Ketua PTIK akan menghubungi pengelola server tersebut agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

